

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Masih dari UU 24 Tahun 2007, bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti epidemic dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan sesar atau patahan. Penunjaman (*subduction*) lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif ke utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng. Di samping itu jalur gempa bumi juga terjadi sejajar dengan jalur penunjaman, maupun pada jalur sesar regional seperti Sesar Sumatera/Semangko. Indonesia terletak pada dua jalur gempa di dunia, yaitu jalur Circum Pacific dan jalur Himalaya dan Mediterranean. Dengan kondisi demikian Indonesia memiliki potensi bencana, baik bencana alam maupun akibat dari aktivitas manusia, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin ribut, dan lain-lain. Tak terkecuali Provinsi Bali, yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, merupakan bagian dari kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km. Posisinya yang langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia di bagian selatan, memiliki beberapa gunung api aktif, kawasan hutan, tentunya memiliki potensi bencana. Kejadian bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi pada kurun waktu Oktober 2011 membuktikan bahwa Provinsi Bali memiliki tingkat potensi bencana yang tinggi. Belum lagi dengan posisinya sebagai pulau yang rawan akan abrasi dan potensi terjadinya tsunami, kepadatan penduduk yang tinggi di Kota

Denpasar dan sekitarnya menjadikan kerentanan Provinsi Bali semakin meningkat dalam menghadapi bencana. Kerentanan ini juga semakin bertambah mengingat Bali juga merupakan tujuan wisata yang sangat diminati sampai pada tingkat mancanegara.

Kondisi alam Provinsi Bali sangat rentan terhadap bencana alam. Berbagai bencana pernah menerpa Bali seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, kekeringan, dan angin kencang. Hasil kajian identifikasi potensi bencana alam di Bali yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Bali dan PPLH Universitas Udayana pada tahun 2006 (dimuat dalam dokumen Penyusunan Dokumen Manajemen Mitigasi Bencana) menemukan daerah yang berpotensi tinggi terkena gempa sebesar 85.443,86 ha dan tsunami 14.286,06 ha, angin kencang 151.835,49 ha, kekeringan 12.947,12 ha, banjir 17.495,82 ha, tanah longsor 85.121,55 ha. Selain itu juga Bali memiliki dua gunung api aktif, yakni Gunung Agung dan Gunung Batur yang memiliki potensi letusan dan bencana turunannya, baik berupa aliran lava, hujan abu, longsor, dan sebagainya.

Selain kondisi alam dan sosial budaya yang rawan, ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu:

1. Penanggulangan bencana yang masih menitikberatkan kepada kegiatan tanggap darurat saja
2. Masih bertumpu pada peran dan kemampuan pemerintah daerah
3. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak yang hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum bencana (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program saja maka, penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (identifikasi bahaya, kesiapsiagaan, analisa risiko, preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan/terus menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga ke tingkat internasional. Dengan demikian, dengan potensi kebencanaan yang beragam, tingkat kerentanan yang cenderung tinggi di beberapa kawasan di Provinsi Bali, diperlukan keberadaan sebuah Rencana Strategik (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Bali.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan Renstra BPBD Provinsi Bali Tahun 2014 - 2018 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang penanggulangan bencana daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2014 - 2018.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja BPBD Provinsi Bali.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014 - 2018 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan BPBD selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan BPBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.3 LANDASAN HUKUM.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 – 2018 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
3. Landasan Operasional antara lain:
 - a. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 - b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ;
 - c. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD ;

- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- i. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Baliu Tahun 2008-2013
- k. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali ;
- m. Peraturan Gubernur No.52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.


1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN.

Keterkaitan Renstra BPBD Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Renstra BPBD Provinsi Bali merupakan penjabaran visi, misi dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali yang memuat arah kebijakan, strategi dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Adapun keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan dalam gambar dibawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1 Kedudukan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2018, dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah



1.5 SISTIMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategik (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPBD.

2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.

2.2 Capaian Kinerja, Tabel Capaian Kinerja

BAB III ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT PELAYANAN BPBD

3.1 Isu-isu Strategis

3.2 Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal

3.3 Faktor Kunci Keberhasilan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

4.2 Misi

4.3 Tujuan dan Sasaran

4.4 Strategi dan Kebijakan

BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
	5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
	5.3 Indikator Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VI	P E N U T U P.